



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

- Yth. 1. Pemilik/Pelaku Usaha/Perusahaan.
2. Pengguna Layanan Perizinan Berusaha,
Perizinan dan Non Perizinan Dalam Wilayah
Kota Lubuk Linggau
di –
Lubuk Linggau

**SURAT EDARAN
NOMOR: 503/Sy /DPMPTSP/SE/VI/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA,
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA GRATIS**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha serta peningkatan kemudahan berusaha di daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
 - f. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
 - h. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan secara gratis/tidak dipungut biaya dan menolak gratifikasi serta untuk menghindari pungutan liar dan melalui perantara orang lain dalam pengurusan perizinan dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 18 Juli 2025

WALIKOTA LUBUK LINGGAU,

H. RACHMAT HIDAYAT